



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
INSPEKTORAT INDRAMAYU  
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) SERTA  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 1.4.24/UN32.10/KS/2026  
NOMOR: 00.9.2/610/Sekret**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **1**, bulan **April** tahun **2026** (01-04-2026), bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Gunawan, SE., MM., CGCAE., Sekretaris Inspektorat Indramayu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Inspektorat Indramayu, berkedudukan di Jl. MT Haryono No.5, Sindang, Kec. Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45222 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah entitas hukum yang bergerak di bidang Audit Internal Kedinasan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Perjanjian ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling menguntungkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada:

(1) Bidang Pendidikan:

- a. Penyelenggaraan Program Magang / Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa;
- b. Sinkronisasi dan pengembangan kurikulum berbasis industri;
- c. Penyediaan Dosen Tamu/Praktisi Mengajar dari industri ke kampus dan sebaliknya.

(2) Bidang Penelitian:

- a. Pelaksanaan penelitian atau riset terapan bersama yang berfokus pada inovasi dan pemecahan masalah industri;
- b. Pertukaran data dan informasi untuk keperluan riset, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan;
- c. Penyusunan publikasi ilmiah bersama.

(3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat binaan secara kolaboratif;
- b. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang disinergikan dengan program kampus.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan secara detail dari ruang lingkup pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan (*Implementation Arrangement / IA*) atau Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference / ToR*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap kegiatan teknis harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak **PARA PIHAK**:

- a. Memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan program kerja sama secara proporsional.



- b. Memperoleh data dan/atau informasi terkait pelaksanaan program kerja sama sesuai kesepakatan tertulis.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. Menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan teknis sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pelaksanaan.
- b. Melaksanakan program kerja sama dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau kepada pihak sponsor lain, yang rinciannya akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan (IA) dari masing-masing kegiatan.

## **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PIHAK KESATU:**

**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**INSPEKTORAT INDRAMAYU**

Nama : Gunawan, SE., MM., CGCAE.  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat  
Alamat : Jl. MT Haryono No.5, Sindang, Kec. Sindang, Kabupaten  
Indramayu, Jawa Barat 45222  
Telepon : 08122064800  
Surel : gunawansemm@gmail.com

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

**PASAL 12  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,



**Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.**  
NIP.196806041997021001

**PIHAK KEDUA**

Inspektora Indramayu  
Sekretaris Inspektorat,



**Gunawan, SE., MM., CGCAE.**

